



**PUTUSAN
NOMOR 17/PDT/2023/PT TJS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MASNAH TANID, dahulu bertempat tinggal di Kampung Bugis Dalam, RT 014

No. 12 Tarakan dan sekarang bertempat tinggal di Desa Malinau Hulu RT 10 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONNY, S.H., dan SAKAY SUDIRMAN, S.H., semuanya Advokat pada kantor hukum RONNY, S.H. & REKAN yang beralamat di Desa Pulau Sapi RT 10, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

MEY MEY,

bertempat tinggal di Desa Pelita Kanaan, RT 002 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPINER ROBEN, S.H., dan YOHANES DJUK, S.H., semuanya Advokat pada kantor hukum YS & Accosiates Advokat & Mediator yang beralamat di Jln. Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mln., Tanggal 15 Mei 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perkara Perdata 17/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 605m² (enam ratus lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00055 yang terletak di Desa Pelita Kanaan RT. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raja Pandita, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik CU Femung Pebaya, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Willeam Herry Inggus dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Willeam Herry Inggus;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut dengan mendirikan papan plang bertuliskan tanah ini adalah milik Masnah Tanid dan melakukan pemagaran di tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan banding Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN Mln, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mln., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 19 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 19 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada 21 Juni 2023;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perkara Perdata 17/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding dari pembanding semula Tergugat, ternyata Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Pembanding semula Tergugat serta kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan secara elektronik diluar hadir para pihak pada tanggal 15 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal pada 26 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa:

- Bahwa Para pembanding menolak atau tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam putusan No.27/Pdt.G/2022/PN Mln.

Dalam Eksepsi

- Mengenai surat kuasa Terbanding tanggal 21 Mei 2022 tidak cermat karena surat kuasa terbanding tidak memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam SEMA No.5 tahun 1962 bahwa surat kuasa tanggal 21 Mei 2022 Pn Mln sementara pada pendaftaran surat kuasa khusus terbanding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 November 2022 Nomor perkara aquo belum ada maka surat kuasa tanggal 21 Mei 2022 tidak memenuhi syarat atau cacat formil oleh karena itu surat kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklarrrd);

Halaman 3 dari 7 Putusan Perkara Perdata 17/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang relevansi antara Bukti T-1 dan T-2;

Bukti tersebut adalah dokumen perkawinan antara Pemanding dengan almarhum PILEMON BISA pada tanggal 24 Maret 1974 sedangkan pemanding adalah isteri yang sah dari almarhum PILEMON BISA, maka segala harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

Dengan demikian kepemilikan atau perolehan hak dari Willeam Herry Inggus terhadap tanah SHM No.00055 sebelum dijual kepada Terbanding dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga surat kepemilikan bidang tanah tersebut dinilai cacat dan tidak sah;

Bahwa bukti P-7 tentang surat penyerahan bidang tanah tanggal 2 Januari 1996 antara WILLEAM HERRY INGGUS dengan Alm PILEMON BISA adalah surat palsu karena alm PILEMON BISA tidak pernah menjual bidang tanah SHM No.00055 kepada MEY MEY (Penggugat) Bahwa berkaitan dengan Bukti P-7 dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti surat yang lain dan saksi-saksi dari Tergugat yang berkaitan dengan bukti P-7 yang mana dengan bukti P-7 tersebut dijadikan alas hak untuk terbitnya sertifikat SHM No.00055 tanah obyek sengketa;

2. Tentang relevansi Bukti T-3 dan T-4;

Bukti T-3 adalah bukti penyerahan sebidang tanah dari Y YUDAN RINGAN kepada PILEMON BISA yang dibeli oleh suami pemanding yakni Alm PILEMON BISA sedangkan bukti T-4 suatu keterangan Kepala Kampong yang membenarkan peristiwa hukum bukti T-3;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyimpulkan bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya namun dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim mengesampingkan bukti T-1 Sampai dengan Bukti T-11 sehingga oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Mln. tanggal 15 Mei 2023 tersebut;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perkara Perdata 17/PDT/2023/PT TJS



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak menanggapi memori banding dari pembanding dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Mln., tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat yaitu dari bukti T-1 sampai dengan T-11 dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat setelah dicermati ternyata tidak ada yang dapat mematahkan bukti yang diajukan oleh penggugat khususnya bukti P-2 yaitu bukti akta jual beli No. 49/2020 tanggal 3 September 2020 dan bukti P-1 Sertifikat Hak Milik No. 00055 atas nama MEY MEY, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah cacat formil atau palsu dalam prosedur penerbitan kedua surat bukti tersebut dan ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang Menyatakan bahwa bukti P-1 dan Bukti P-2 adalah cacat atau palsu oleh karena penggugat telah dapat membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah SHM Nomor: 00055 adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Mln., tanggal 15 MEI 2023 patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Mln., tanggal 15 MEI 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari: SELASA tanggal 25 Juli 2023, oleh BOKO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara selaku Hakim Ketua, MANGAPUL MANALU, S.H.M.H., dan HJ.ROSMAWATI, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan SABRAN, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

MANGAPUL MANALU, SH., MH.

Hakim Ketua,

BOKO, SH., MH.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perkara Perdata 17/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. ROSMAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)